



PUTUSAN

Nomor 209/Pdt.G/2016/PA.Mmj.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan harta bersama yang diajukan oleh:

Suratun binti Tukimin, umur 59 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, pendidikan SD, tempat tinggal di Dusun Tri Tunggal, Desa Bulu Mario, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Mamuju Utara, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Rustam Timbonga, S.H., M.H., Junjung M.P. Timbonga, S.H. Dan Ester Sambo Paillin, S.H. Ketiganya Pekerjaan Advokat/Penasihat Hukum berkantor di Jl. Husni Tamrin, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 15 Juni 2016, **Penggugat**;

Lawan

Kusman bin Manaf, umur 67 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Lomanja, Desa Bulu Mario, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Mamuju Utara, tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat serta memeriksa alat bukti dalam perkara *a quo* dipersidangan;


DUDUK PERKARANYA

Bahwa penggugat telah mengajukan surat gugatan yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju dengan register Nomor

Hal.1 dari 17.Put.No. 209/Pdt.G/2016/PA.Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



209/Pdt.G/2016/PA.Mmj. tanggal 02 Agustus 2016 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dengan tergugat awalnya adalah suami isteri yang sah meikah secara Islam pada tanggal 15 November 1980 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 177/32/VII/1995.
2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut putus karena perceraian sesuai dengan Putusan Pengadilan Agama Mamuju Nomor : 77/Pdt.G/2016/PA. Mmj. tanggal 27 April 2016, yang di kuatkan dengan Akta Cerai Nomor : 0139/AC/2016/Pa. Mmj, tanggal 03 juni 2016. Sehingga secara hukum hubungan suami istri antara Penggugat dan Tergugat telah sah putus karena perceraian.
3. Bahwa semasa Penggugat dengan Tergugat terikat perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta benda bergerak maupun benda tidak bergerak sebagai harta perkawinan atau harta bersama atau harta gono gini, yang sampai saat ini belum di selesaikan baik secara kekeluargaan maupun melalui jalur hukum, dan saat ini harta benda tersebut berada dalam kekuasaan Tergugat.
4. Bahwa harta benda tersebut sebagai berikut :
 - 4.1. Sebidang tanah pekarangan yang diatasnya berdiri 2 (dua) rumah tinggal luas tanah 4,625 M2, terletak di Dusun Lomanja, Desa Bulumario, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Mamuju Utara, atas nama Kusman, dengan Batas-batas tanah sebagai berikut :
 - Utara dengan jalan (lorong 3);
 - Timur dengan tanah milik H. Madep (almarhum) dan Masjid Al-Khilafah
 - Selatan dengan tanah milik Syamsul Arifin ;
 - Barat dengan tanah milik Wagimin / Subari ;
 - 4.2. Sebidang tanah perkebunan kelapa sawit berikut tanaman sawit yang ada diatasnya 10 (sepuluh) jalur tanam, luas tanah 20.000 M2, terletak di Dusun Lomanja, Desa Bulumario, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Mamuju Utara, atas nama Kusman, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

Hal.2 dari 17.Put.No. 209/Pdt.G/2016/PA.Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Utara dengan jalan (Lorong 1);
 - Timur dengan tanah milik Endeng Ali ;
 - Selatan dengan jalan poros Bulumario - Sarudu ;
 - Barat dengan tanah milik Sungkono.
- 4.3. 1 (satu) buah mesin Diesel Merk Jiang Dong 27 HP ;
 - 4.4. 1 (satu) buah mesin Diesel Merk Jiang Dong 7 HP ;
 - 4.5. 1 (satu) buah Dinamo 5000 Watt ;
 - 4.6. 1 (satu) buah Dinamo 3000 Watt ;
 - 4.7. 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio J warna putih Nopol DC 3251 GE ;
 - 4.8. 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Shougun R 125 ;
 - 4.9. 1 (satu) set TV LCD 32 Inc (digital) beserta Parabola ;
 - 4.10. 1 (satu) unit Panel Listrik tenaga surya 100 AH (amper) ;
 - 4.11. 2 (dua) buah Batterai (Accu) 50 AH (Amper) ;
 - 4.12. 1 (satu) buah Kulkas produksi ;
 - 4.13. 2 (dua) buah meja kerja ;
 - 4.14. 1 (satu) buah meja makan ;
 - 4.15. 2 (dua) buah lemari (rak piring) ;
 - 4.16. 3 (tiga) buah lemari pakaian ;
 - 4.17. 2 (dua) buah lemari hias (buffet) ;
 - 4.18. 2 (dua) buah ranjang tempat tidur ;
 - 4.19. 1 (satu) set kursi kayu ;
 - 4.20. 1 (satu) buah mesin cuci ;
 - 4.21. 1 (satu) buah tabung gas isi 3 kg ;
 - 4.22. 1 (satu) buah tabung gas isi 12 kg ;
 - 4.23. 1 (satu) buah kompor gas ;
 - 4.24. 1 (satu) buah mesin pompa air ;
 - 4.25. 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy V ;
 - 4.26. Hasil dari usaha listrik / penerangan yang digunakan warga sejak Nopember 2015 sampai dengan Juni 2016 bersih Rp. 17.000.000.- (tujuh belas juta rupiah) ;

Hal.3 dari 17.Put.No. 209/Pdt. G/2016/PA.Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4.27. Hasil panen kelapa sawit sejak Nopember 2015 sampai dengan Juni 2016 sebesar Rp. 29.784.531.- (dua puluh Sembilan juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah) ;
- 4.28. Perabot rumah tangga berupa piring, alat memasak, dll.
5. Bahwa seluruh harta benda sebagaimana di sebutkan angka 4 (empat) di atas saat sekarang ini berada dalam kekuasaan Tergugat dan secara terang-terang tidak mau menyerahkan sedikitpun kepada Penggugat, padahal secara hukum harta benda tersebut adalah merupakan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat sebagai mana ketentuan pasal 35 ayat (1) UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 85 Buku 1 Kompilasi Hukum Islam, yang seharusnya di bagi sama besar yakni $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) sebagian untuk Tergugat, sebagai mana sangat jelas di uraikan dalam ketentuan pasal 97 Buku I Kompilasi Hukum Islam.
6. Bahwa perbuatan Tergugat yang menguasai dan menikmati sendiri harta perkawinan antaraPenggugat dengan Tergugat tersebut adalah melawan hukum yang merugikan penggugat, sehingga sangatlah berdasar hukum dan beralasan hukum Tergugat di hukum untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bahagian dari harta benda tersebut kepada Penggugat, dengan ketentuan jika tidak dapat dilakukan secara natura maka pelaksanaanya di lakukan penjualan umum dan hasil penjualan di bagi sama besar antara Penggugat dengan Tergugat.
7. Bahwa mungkin saja saat sekarang ini ada di antara harta benda bersama tersebut di jual atau di alihkan Tergugat kepda pihak lain, maka adalah patut hal tersbut diperhitungkan sebagai bagian yang semestinya menjadi haknya atas $\frac{1}{2}$ (setengah) dari harta tersebut.
8. Bahwa Penggugat sangat khawatir terhadap diri pribadi Tergugat dimana dengan segala itikat buruknya dapat saja mengasingkan, atau memboroskan baik harta yang berwujud maupun uang hasil usaha listrik maupun hasil panen kebun sawit tersebut, maka sangat beralasan Penggugat memohon agar terlebih dahulu di letakkan sita jaminan harta benda maupun uang tersebut.

Hal.4 dari 17.Put.No. 209/Pdt.G/2016/PA.Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa oleh karena dalam perkara ini memerlukan biaya yang tidak sedikit jumlahnya, maka beralasan hukum tergugat dihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.
10. Bahwa berdasarkan segala uraian tersebut di atas, maka perkenankanlah penggugat memohon dengan segala hormat, agar Pengadilan Agama Mamuju Cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan mengadili dan memutuskan :

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan atas harta benda dan uang tersebut.
3. Menyatakan bahwa harta benda berupa :
 - 3.1 Sebidang tanah pekarangan yang di atasnya berdiri 2 (dua) rumah tinggal luas tanah 4,625 M², terletak di Dusun Lomanja, Desa Bulumario, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Mamuju Utara atas nama Kusman, dengan Batas-batas tanah sebagai berikut :
 - Utara dengan jalan (lorong 3) ;
 - Timur dengan tanah milik H. Madep (almarhum) dan Masjid Al-Khilafah
 - Selatan dengan tanah milik Syamsul Arifin ;
 - Barat dengan tanah milik Wagimin / Subari ;
 - 3.2 Sebidang tanah perkebunan kelapa sawit berikut tanaman sawit yang ada di atasnya 10 (sepuluh) jalur tanam, luas tanah 20.000 M², terletak di Dusun Lomanja, Desa Bulumario, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Mamuju Utara atas nama Kusman, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :
 - Utara dengan jalan (Lorong 1) ;
 - Timur dengan tanah milik Endeng Ali ;
 - Selatan dengan jalan poros Bulumario - Sarudu ;
 - Barat dengan tanah milik Sungkono.
 - 3.3 1 (satu) buah mesin Diesel Merk Jiang Dong 27 HP ;
 - 3.4 1 (satu) buah mesin Diesel Merk Jiang Dong 7 HP ;

Hal.5 dari 17.Put.No. 209/Pdt.G/2016/PA.Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3.5 1 (satu) buah Dinamo 5000 Watt ;
- 3.6 1 (satu) buah Dinamo 3000 Watt ;
- 3.7 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio J warna putih Nopol DC 3251 GE ;
- 3.8 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Shougun R 125 ;
- 3.9 1 (satu) set TV LCD 32 Inc (digital) beserta Parabola ;
- 3.10 1 (satu) unit Panel Listrik tenaga surya 100 AH (amper) ;
- 3.11 2 (dua) buah Batterai (Accu) 50 AH (Amper) ;
- 3.12 1 (satu) buah Kulkas produksi ;
- 3.13 2 (dua) buah meja kerja ;
- 3.14 1 (satu) buah meja makan ;
- 3.15 2 (dua) buah lemari (rak piring) ;
- 3.16 3 (tiga) buah lemari pakaian ;
- 3.17 2 (dua) buah lemari hias (buffet) ;
- 3.18 2 (dua) buah ranjang tempat tidur ;
- 3.19 1 (satu) set kursi kayu ;
- 3.20 1 (satu) buah mesin cuci ;
- 3.21 1 (satu) buah tabung gas isi 3 kg ;
- 3.22 1 (satu) buah tabung gas isi 12 kg ;
- 3.23 1 (satu) buah kompor gas ;
- 3.24 1 (satu) buah mesin pompa air ;
- 3.25 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy V ;
- 3.26 Hasil dari usaha listrik / penerangan yang digunakan warga sejak Nopember 2015 sampai dengan Juni 2016 bersih Rp. 17.000.000.- (tujuh belas juta rupiah) ;
- 3.27 Hasil panen kelapa sawit sejak Nopember 2015 sampai dengan Juni 2016 sebesar Rp. 29.784.531.- (dua puluh Sembilan juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah) ;
- 3.28 Perabot rumah tangga berupa piring, alat memasak dan lain-lain, adalah merukan harta perkawinan yang menjadi milik bersama antara penggugat dengan tergugat.

Hal. 6 dari 17. Put. No. 209/Pdt.G/2016/PA.Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menyatakan bahwa penggugat maupun tergugat masing-masing mempunyai hak $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta benda perkawinan tersebut.
5. Menghukum tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) atau setengah dari harta benda tersebut, dan jika tidak dapat dilakukan secara natura, maka akan dilakukan penjualan umum dan hasilnya dibagi sesuai dengan bagian masing-masing.
6. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan kepatutan dan rasa keadilan.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat diwakili oleh kuasanya datang menghadap dipersidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut masing-masing bertanggal 28 Agustus 2016 dan 16 September 2016 dan ketidak hadirannya tergugat bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah menurut hukum.

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati penggugat agar harta bersama antara penggugat dengan tergugat dapat diselesaikan secara damai, namun tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan penggugat bertanggal 2 Agustus 2016 dan penggugat melalui kuasanya menyatakan tetap pada gugatannya.

Bahwa penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat melalui kuasanya mengajukan alat bukti tertulis yaitu :

1. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0139/AC/2016/PA.Mmj, bertanggal 3 Juni 2016 yang telah di beri materai secukupnya serta di stempel pos dan telah di cocokkan dengan aslinya, diberi kode P1.
2. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 00312 Tahun 1993 di Desa Sarudu sekarang Desa Bulumario, Kecamatan Sarudu, atas nama Kusman, yang telah di beri materai secukupnya serta di stempel pos dan telah di cocokkan dengan aslinya, diberi kode P2.
3. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 66 Tahun 1995 di Desa Sarudu sekarang Desa Bulumario, Kecamatan Sarudu, atas nama Kusman,

Hal.7 dari 17. Put.No. 209/Pdt.G/2016/PA.Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang telah di beri materai secukupnya serta di stempel pos dan telah di cocokkan dengan aslinya, diberi kode P3.

Bahwa selanjutnya majelis hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat pada tanggal 1 November 2016 terhadap obyek sengketa yang dihadiri oleh penggugat bersama kuasanya, sedang tergugat tidak hadir pada saat pemeriksaan setempat, adapun obyek ditemukan ditempat yaitu :

1. Sebidang tanah pekarangan yang diatasnya berdiri 2 (dua) rumah tinggal luas tanah 4,625 M2, terletak di Dusun Lomanja, Desa Bulumario, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Mamuju Utara atas nama Kusman, dengan Batas-batas tanah sebagai berikut :
 - Utara dengan jalan (lorong 3) ;
 - Timur dengan tanah milik H. Madep (almarhum) dan Masjid Al-Khilafah
 - Selatan dengan tanah milik Syamsul Arifin ;
 - Barat dengan tanah milik Wagimin / Subari ;
2. Sebidang tanah perkebunan kelapa sawit berikut tanaman sawit yang ada di atasnya 10 (sepuluh) jalur tanam, luas tanah 20.000 M2, terletak di Dusun Lomanja, Desa Bulumario, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Mamuju Utara atas nama Kusman, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :
 - Utara dengan jalan (Lorong 1) ;
 - Timur dengan tanah milik Endeng Ali ;
 - Selatan dengan jalan poros Bulumario - Sarudu ;
 - Barat dengan tanah milik Sungkono.
3. 1 (satu) buah mesin Diesel Merk Jiang Dong 27 HP ;
4. 1 (satu) buah mesin Diesel Merk Jiang Dong 7 HP ;
5. 1 (satu) buah Dinamo 5000 Watt ;
6. 1 (satu) buah Dinamo 3000 Watt ;
7. 1(satu) unit Sepeda Motor Suzuki Shougun R 125 ;
8. 1(satu) set TV LCD 32 Inc (digital) beserta Parabola ;
9. 1(satu) unit Panel Listrik tenaga surya 100 AH (amper) ;
10. 2(dua) buah Batterai (Accu) 50 AH (Amper) ;
11. 1(satu) buah Kulkas produksi ;

Hal.8 dari 17. Put. No. 209/Pdt. G/2016/PA. Mmj



12. 2(dua) buah meja kerja ;
13. 1(satu) buah meja makan ;
14. 2(dua) buah lemari (rak piring) ;
15. 3(tiga) buah lemari pakaian ;
16. 2(dua) buah lemari hias (buffet) ;
17. 2(dua) buah ranjang tempat tidur ;
18. 1(satu) set kursi kayu ;
19. 1(satu) buah mesin cuci ;
20. 1(satu) buah tabung gas isi 3 kg ;
21. (satu) buah tabung gas isi 12 kg ;
22. 1(satu) buah kompor gas ;
23. 1(satu) buah mesin pompa air ;
24. Perabot rumah tangga berupa piring, alat memasak dan lain-lain,

Menimbang, setelah selesai pemeriksaan setempat barulah tergugat datang di obyek sengketa pada petitum poin 3.1, dan disampaikan agar hadir pada sidang selanjutnya.

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa harta bergerak pada petitum angka 3.7 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio J warna putih Nopol DC 3251 GE, dan angka 3.25 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy V, majelis hakim tidak menemukan ditempat karena sudah dijual oleh tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa pada petitum 3.26 tentang hasil dari usaha listrik / penerangan yang digunakan warga sejak Nopember 2015 sampai dengan Juni 2016 bersih Rp. 17.000.000.- (tujuh belas juta rupiah), dan obyek sengketa pada petitum 3.27 tentang hasil panen kelapa sawit sejak Nopember 2015 sampai dengan Juni 2016 sebesar Rp. 29.784.531.- (dua puluh Sembilan juta tujuh), majelis hakim tidak menemukan suatu bukti tentang keberadaan obyek sengketa tersebut.

Menimbang, bahwa kuasa penggugat menyatakan di depan persidangan tidak akan mengajukan alat bukti lagi, kemudian pada persidangan tanggal 6 Desember 2016 penggugat mengajukan kesimpulan secara tertulis serta mohon putusan.

Hal.9 dari 17.Put.No. 209/Pdt.G/2016/PA.Mmj



Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini majelis menunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara perkara ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Penggugat diwakili oleh kuasanya datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha menasehati Penggugat melalui kuasanya agar harta bersama yang menjadi obyek sengketa dapat diselesaikan dengan damai, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara, maka terlebih dahulu dipertimbangkan apakah ada hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1. maka terdapat fakta bahwa penggugat dan tergugat adalah bekas suami istri dan telah melakukan perceraian di Pengadilan Agama Mamuju, dengan demikian ada hubungan hukum antar penggugat dengan tergugat.

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut di atas, tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan untuk menanggapi gugatan penggugat, maka majelis hakim berpendapat bahwa dengan tidak adanya tanggapan tergugat atas gugatan penggugat tersebut, berarti tergugat mengakui secara diam-diam atas gugatan penggugat dan suatu pengakuan dinilai sebagai bukti yang sah dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 311 R.Bg, dengan demikian tuntutan penggugat terbukti menurut hukum.

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, untuk mengetahui apakah gugatan penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka majelis hakim membabani bukti terhadap penggugat.

Menimbang, bahwa berdasar bukti P2, maka terdapat fakta bahwa penggugat dengan tergugat telah memiliki tanah pekarangan yang di atasnya

Hal. 10 dari 17. Put. No. 209/Pdt.G/2016/PA.Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdiri 2 (dua) rumah tinggal di Desa Bulumario, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Mamuju Utara, yang diperoleh pada tahun 1993.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3, maka terdapat fakta bahwa penggugat dengan tergugat telah memiliki tanah perkebunan sawit Desa Bulumario, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Mamuju Utara, yang diperoleh pada tahun 1995.

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan penggugat terhadap obyek sengketa harta bergerak pada petitum angka 3.7 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio J warna putih Nopol DC 3251 GE, dan angka 3.25 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy V, pada saat pemeriksaan setempat obyek sengketa tersebut tidak ditemukan ditempat karena sudah dijual, maka majelis hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat pada petitum poin 3.7 dan 3.25 tersebut dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa penggugat menuntut pula tentang hasil usaha listrik yang digunakan sejak November 2015 sampai Juni 2016 sebesar Rp. 17.000.000, (tujuh belas juta rupiah) sebagaimana petitum pada poin 4.26, dan hasil panen kebun kelapa sawit sejak November 2015 sampai Juni 2016 sebesar Rp. 29.784.531, (dua puluh Sembilan juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah), sebagaimana petitum pada poin 4.27.

Menimbang, bahwa atas tuntutan penggugat tersebut, meskipun tergugat tidak hadir dipersidangan untuk menanggapi, akan tetapi penggugat tidak dapat menunjukkan bukti-bukti hasil usaha listrik yang dituntut dan hasil panen kebun sawit sebagaimana tuntutan tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa gugatan pada poin 4.26 dan 4.27 dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa sebagaimana tersebut di muka telah diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) sebagaimana berita acara sita jaminan Nomor 209/Pdt.G/2016/PA Mmj yang dilaksanakan Jurusita Pengadilan Agama Mamuju tanggal 1 November 2016

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di muka, maka yang terbukti menjadi harta bersama penggugat dengan tergugat adalah sebagai berikut:

Hal.11 dari 17.Put.No. 209/Pdt.G/2016/PA.Mmj



1. Sebidang tanah pekarangan yang diatasnya berdiri 2 (dua) rumah tinggal luas tanah 4,625 M2, terletak di Dusun Lomanja, Desa Bulumario, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Mamuju Utara atas nama Kusman, dengan Batas-batas tanah sebagai berikut :
 - Utara dengan jalan (lorong 3);
 - Timur dengan tanah milik H. Madep (almarhum) dan Masjid Al-Khilafah
 - Selatan dengan tanah milik Syamsul Arifin ;
 - Barat dengan tanah milik Wagimin / Subari ;
2. Sebidang tanah perkebunan kelapa sawit berikut tanaman sawit yang ada di atasnya 10 (sepuluh) jalur tanam, luas tanah 20.000 M2, terletak di Dusun Lomanja, Desa Bulumario, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Mamuju Utara atas nama Kusman, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :
 - Utara dengan jalan (Lorong 1);
 - Timur dengan tanah milik Endeng Ali ;
 - Selatan dengan jalan poros Bulumario - Sarudu ;
 - Barat dengan tanah milik Sungkono.
3. 1 (satu) buah mesin Diesel Merk Jiang Dong 27 HP ;
4. 1 (satu) buah mesin Diesel Merk Jiang Dong 7 HP ;
5. 1 (satu) buah Dinamo 5000 Watt ;
6. 1 (satu) buah Dinamo 3000 Watt ;
7. 1(satu) unit Sepeda Motor Suzuki Shougun R 125 ;
8. 1(satu) set TV LCD 32 Inc (digital) beserta Parabola ;
9. 1(satu) unit Panel Listrik tenaga surya 100 AH (amper) ;
10. 2(dua) buah Batterai (Accu) 50 AH (Amper) ;
11. 1(satu) buah Kulkas produksi ;
12. 2(dua) buah meja kerja ;
13. 1(satu) buah meja makan ;
14. 2(dua) buah lemari (rak piring) ;
15. 3(tiga) buah lemari pakaian ;
16. 2(dua) buah lemari hias (buffet) ;
17. 2(dua) buah ranjang tempat tidur ;

Hal.12 dari 17.Put.No. 209/Pdt.G/2016/PA.Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18. 1(satu) set kursi kayu ;
19. 1(satu) buah mesin cuci ;
20. 1(satu) buah tabung gas isi 3 kg ;
21. (satu) buah tabung gas isi 12 kg ;
22. 1(satu) buah kompor gas ;
23. 1(satu) buah mesin pompa air ;
24. Perabot rumah tangga berupa piring, alat memasak dan lain-lain,

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, dijelaskan bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, maka harta benda yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan dibagi dua, setengah untuk penggugat (janda) dan setengah untuk tergugat (duda), hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT. Dalam Surah An Nisa ayat 32 sebagai berikut :

لِرِجَالٍ مِّمَّا كَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ مِمَّا كَسَبْنَ وَفِي حُكْمٍ مِّنْ فَضْلِهِ
لِلرِّجَالِ وَلِلنِّسَاءِ مِمَّا كَسَبْنَ وَفِي حُكْمٍ مِّنْ فَضْلِهِ

Artinya : bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita(pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karuniaNya, sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu (S. An-Nisa ayat 32).

Menimbang, bahwa perkara ini dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat, sebagaimana maksud Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa bidang perkawinan yang dimaksudkan dalam penjelasan Pasal 49 huruf a angka 10 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama adalah meliputi penyelesaian harta bersama.

Hal.13 dari 17.Put.No. 209/Pdt.G/2016/PA.Mmj



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Mengingat dan memperhartikan segala ketentuan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan, tidak hadir.
- Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian secara verstek.
- Menyatakan bahwa obyek sengketa berupa:
 1. Sebidang tanah pekarangan yang di atasnya berdiri 2 (dua) rumah tinggal luas tanah 4,625 M2, terletak di Dusun Lomanja, Desa Bulumario, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Mamuju Utara atas nama Kusman, dengan Batas-batas tanah sebagai berikut :
 - Utara dengan jalan (lorong 3);
 - Timur dengan tanah milik H. Madep (almarhum) dan Masjid Al-Khilafah
 - Selatan dengan tanah milik Syamsul Arifin ;
 - Barat dengan tanah milik Wagimin / Subari ;
 2. Sebidang tanah perkebunan kelapa sawit berikut tanaman sawit yang ada di atasnya 10 (sepuluh) jalur tanam, luas tanah 20.000 M2, terletak di Dusun Lomanja, Desa Bulumario, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Mamuju Utara atas nama Kusman, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :
 - Utara dengan jalan (Lorong 1);
 - Timur dengan tanah milik Endeng Ali ;
 - Selatan dengan jalan poros Bulumario - Sarudu ;
 - Barat dengan tanah milik Sungkono.
 3. 1 (satu) buah mesin Diesel Merk Jiang Dong 27 HP ;
 4. 1 (satu) buah mesin Diesel Merk Jiang Dong 7 HP ;
 5. 1 (satu) buah Dinamo 5000 Watt ;
 6. 1 (satu) buah Dinamo 3000 Watt ;
 7. 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Shougun R 125 ;

Hal. 14 dari 17, Put. No. 209/Pdt.G/2016/PA.Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. 1(satu) set TV LCD 32 Inc (digital) beserta Parabola ;
 9. 1(satu) unit Panel Listrik tenaga surya 100 AH (amper) ;
 10. 2(dua) buah Batterai (Accu) 50 AH (Amper) ;
 11. 1(satu) buah Kulkas produksi ;
 12. 2(dua) buah meja kerja ;
 13. 1(satu) buah meja makan ;
 14. 2(dua) buah lemari (rak piring) ;
 15. 3(tiga) buah lemari pakaian ;
 16. 2(dua) buah lemari hias (buffet) ;
 17. 2(dua) buah ranjang tempat tidur ;
 18. 1(satu) set kursi kayu ;
 19. 1(satu) buah mesin cuci ;
 20. 1(satu) buah tabung gas isi 3 kg ;
 21. (satu) buah tabung gas isi 12 kg ;
 22. 1(satu) buah kompor gas ;
 23. 1(satu) buah mesin pompa air ;
 24. Perabot rumah tangga berupa piring, alat memasak dan lain-lain, adalah harta bersama antara penggugat dan tergugat
- Menyatakan penggugat berhak (seperdua) bagian dan tergugat berhak (seperdua) bagian terhadap harta bersama tersebut di atas.
 - Menghukum kedua belah pihak untuk mengadakan pembagian dan menyerahkan bagian masing-masing dari harta bersama tersebut, bila mana tidak dapat dilakukan secara natura, maka akan dijual lelang yang hasil dari jual lelang tersebut dibagi dua antara pengguat dengan tergugat;
 - Menyatakan sita jaminan (conservatoir beslag) yang dilaksanakan oleh jurusita Pengadilan Agama Mamuju tanggal 1 November 2016 dengan berita acara Nomor 209/Pdt.G/2016/PA Mmj adalah sah dan berharga.
 - Menyatakan gugatan penggugat untuk selebihnya tidak dapat diterima.
 - Membebaskan biaya perkara kepada penggugat sebesar Rp. 8.196.000,- (delapan juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan

Hal.15 dari 17.Put.No. 209/Pdt.G/2016/PA.Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 7 Rabiul Awal 1438 Hijriyah oleh kami: Drs. Adaming, S.H.,M.H., sebagai ketua majelis, Drs. H. Andi Zainuddin. dan Mansur, S.Ag. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut serta didampingi oleh Drs. Pahar., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua

ttd,

Drs. Adaming, S.H.,M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd,

ttd,

Drs. H. Andi Zainuddin.

Mansur, S.Ag.

Panitera

ttd,

Drs. Pahar.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	960.000,-
4. Biaya Sita	: Rp.	3.845.000,-
5. Biaya P S	: Rp.	3.300.000,-
6. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
7. Biaya Materai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	8.196.000,-

Hal.16 dari 17.Put.No. 209/Pdt.G/2016/PA.Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk salinan sesuai aslinya
Panitera Pengadilan Agama
Mamuju,

Muh. Rais Naim, SH, S.Ag

Hal.17 dari 17.Put.No. 209/Pdt.G/2016/PA.Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)